Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, April 2023, 9(8), 831-843
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7950601
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Pemilu Berintegritas Menuju Demokrasi Yang Sehat

Firman Amir

Dosen STKIP Kie Raha Ternate

Received: *13 April 2023*
Revised: *20 April 2023*
Accepted: *28 April 2023*

Abstrak

Democracy wants the ruling government to be actually elected by the people, so that this power is actually a service to carry out the people's mandate, to then carry out the aspirations and prosper the people. "Elections with integrity are the key to a Healthy Democracy." if elections are really carried out as well as possible from various aspects, then it will definitely have a positive impact on the development of democracy in Indonesia. Democracy is a means to an end, and the goal to be achieved from democracy is a just and prosperous society. This means that the leaders who are elected in the contestation of democracy must really act to uphold justice, both legal, economic and political justice.

Kata Kunci: *Elections with Integrity Towards Democracy*

(*) Corresponding Author: *firmanamir73@gmail.com*
How to Cite: Amir, F. (2023). Pemilu Berintegritas Menuju Demokrasi Yang Sehat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9*(8), 831-843. https://doi.org/10.5281/zenodo.7950601

PENDAHULUAN

Hampir seluruh dunia mengakui, bahwa demokrasi merupakan tata politik terbaik yang mungkin diciptakan manusia di era modern saat ini. Dimana demokrasi berkehendak agar seluruh rakyat diperlakukan sama didepan hukum, politik, ekonomi, maupun budaya, sejatinya tidak ada pembedaan klas diantara rakyat sesuai kehendak sejati dari demokrasi itu sendiri. Tidak ada rakyat yang ditindas, tidak ada rakyat yang diperlakukan tidak adil didepan hukum, semuanya harus setara, hidup berdampingan antara satu dengan yang lain dan diperlakukan secara adil.

Demokrasi dan pemilihan umum (pemilu) bagaikan dua mata uang koin yang tidak bisa dilepaspisahkan antara satu dengan yang lain. Didalam negara demokrasi harus dilaksanakan pemilu, sehingga pemilu adalah bagian utama dari suatu negara yang melaksanakan sistem demokrasi. Sudah menjadi kewajiban yang diamanatkan oleh konstitusi bahwa pemilu harus tetap dilaksanakan setiap lima tahun sekali di Indonesia karena bangsa indonesia menganut sistem negara demokrasi.

Hingga saat ini bangsa Indonesia memang masih menjadi rujukan ketika membicarakan masalah pemilu dan demokrasi. Apalagi demokrasi Indonesia merupakan negara demokrasi ketiga terbesar didunia setelah India dan Amerika Serikat. Kemudia juga dikenal sebagai negara demokrasi paling kompleks berdasarkan ukuran wilayah, geografi, dan penyelenggara pemilihan. Selain itu juga sudah dikenal sebagai negara muslim demokratis terbesar di dunia.

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga didunia, maka rakyat Indonesia harus benar-benar memahami dengan baik agenda-agenda negara demokrasi, salah satu diantaranya ialah pemilihan umum, dimana rakyat secara langsung

dilibatkan dan diikutsertakan untuk memilih calon-calon wakil rakyat serta memilih kepala pemerintahan ditingkat pusat sampai daerah.

PEMBAHASAN

Memahami Indonesia sebagai Negara Demokrasi

Secara leksikal demokrasi berasal dari kata Yunani yakni *"demos"* yang berarti rakyat dan *"kratos"* yang berarti wewenang atau memerintah. Dengan demikian, secara sederhana, demokrasi dapat didefenisikan sebagai kewenangan rakyat untuk memerintah (Huda, 2018). Atau juga bisa disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, sehingga ketika terpilih nanti menjadi seorang pemimpin, harus benar-benar memikirkan kepentingan rakyat banyak dan benar-benar berbuat dan mengabdi untuk semua, tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja, inilah yang menjadi cita-cita besar dari konsep negara demokrasi sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bisa tercapai ditangan seorang pemimpin yang benar-benar berbuat adil untuk semua rakyatnya yang hidup didalam alam demokrasi.

Pada abad 19 pengertian demokrasi mengalami perluasan lagi yang mengikuti tradisi pemikiran Schumpeterian, dimana demokrasi dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang penuh melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil untuk memilih kandidat yang berhak memegang jabatan politis tersebut. Sehingga demokrasi dalam pengertian ini meliputi dua dimensi yaitu : *pertama,* menyangkut kontestan, semua kontestan yang terlibat didalam proses demokrasi (pemilu) memiliki kesempatan untuk menarik dukungan dari orang lain dan mentaati aturan bersama yang telah disepakati. *Kedua,* sebagai partisipasi untuk mengukur sejauh mana keterlibatan warga negara dalam suatu proses politik. Untuk mengukur tingkat partisipasi warga negara dalam suatu proses politik, instrument utama yang digunakan adalah pemilu (Huda, 2018). Tentunya pemilu yang dilaksanakan adalah sebaik-baiknya pemilu, pemilu yang bebas, jujur, dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku dalam suatu negara.

Didalam politik demokratis, menurut Aristoteles, negara bergerak di dalam kerangka prinsip kesetaraan antara manusia. Penguasa pun tidak lagi digilir berdasarkan darah ataupun kekuatan militer, melainkan dipilih bergantian diantara orang-orang terbaik yang ada didalam masyarakat tersebut. Para penguasa dipilih, karena mereka dianggap dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat luas. Dengan menjalankan peranannya, sang penguasa, yang dipilih secara bergantian, pun mendapatkan keuntungan berlimpah. "seperti situasi alamiahnya," demikian tulis Aristoteles, "orang akan bergantian melayani sebagai penguasa, dan sekali lagi, orang lain akan memperhatikan kepentingannya, sama seperti dia, ketika ia memimpin, memperhatikan kepentingan mereka." Inilah politik yang ideal menurut Aristoteles (Watimena. 2016).

Menurut penulis, inilah pandangan yang sangat objektif tentang konsep negara demokrasi, dimana ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari pemikiran Aristoteles.

Pertama: konsep kesetaraan antara ummat manusia dalam sebuah negara demokrasi. Ini adalah suatu dasar penting yang harus dipahami dan dilaksanakan

dalam suatu negara yang menganut konsep demokrasi. Bahwa sesungguhnya seluruh manusia atau rakyat memiliki hak yang sama didepan hukum maupun kebijakan ekonomi serta politik. Tidak ada diskriminasi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Semua orang merasa dirinya diperlakukan secara adil dan baik, merasa dihormati dan dihargai, dari sisi hukum tidak tumpul ke atas dan tajam kebawah, tetapi hukum benar-benar dilaksanakan dengan seadil-adilnya dihadapan manusia. Dari segi ekonomi, seluruh kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak bisa ada kepentingan diri sendiri atau kelompoknya saja yang menikmati seluruh asset negara, sikap ini sangat bertentangan dengan konsep kesetaraan dalam sebuah negara demokrasi jika ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Dari sisi politik, tidak bisa ada politik saling menghujat, mengadu domba, menciptakan konflik, politik santun dan beradab, saling menghargai antara sesama anak bangsa, itu yang harus ditonjolkan. Seluruh kebijakan pemerintah yang diambil harus mengutamakan politik kesejahteraan rakyat.

Kedua: penguasa pun tidak lagi digilir berdasarkan darah atau kekuatan militer, melainkan dipilih bergantian diantara orang-orang terbaik yang ada dalam suatu masyarakat. Ini penting untuk dipahami bahwa tidak bisa ada kudeta militer dalam sebuah negara demokrasi, tidak bisa ada perampasan kekuasaan menggunakan kekerasan dan pertumpahan darah dalam sebuah negara demokrasi. Negara demokrasi menghendaki suatu model pemerintahan yang aman dan damai, sehingga mekanisme pergantian kekuasaan atau pemimpin harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan negara demokrasi yaitu melalui mekanisme pemilihan umum untuk ditingkat pusat dan pemilihan kepala daerah untuk ditingkat daerah. Jika dalam sebuah negara demokrasi terjadi kudeta militer maka sudah hilang konsep demokrasinya dan yang muncul adalah negara otoriter, karna sejatinya demokrasi adalah pemerintahan yang dipilih dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga siapapun orangnya, jika ingin menjadi kepala pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah, maka harus sabar menanti waktunya lima tahun sekali untuk tampil mencalonkan diri, jika dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilu dan mendapatkan suara terbanyak, maka dia bisa memimpin bangsa ini. Dan ketika memimpin, maka seorang pemimpin harus sadar bahwa jabatannya hanya sementara, bukan untuk selama-lamanya karna dibatasi oleh waktu sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga segala macam bentuk kebijakan yang diambil harus benar-benar direncanakan untuk mensejahterakan rakyat yang ia pimpin, karena sejatinya jabatan hanyalah titipan dan menjadi amanah dari rakyat yang dia pimpin.

*Ketiga: "*seperti situasi alamiahnya,""orang akan bergantian melayani sebagai penguasa, dan sekali lagi, orang lain akan memperhatikan kepentingannya, sama seperti dia, ketika ia memimpin, memperhatikan kepentingan mereka". Ini adalah pemahaman rill yang harus diketahui oleh seorang pemimpin yang adil, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bahwa menjadi seorang pemimpin adalah tanggungjawab. Bahwa jabatan hanyalah sementara dan menjadi sarana untuk berbuat kebaikan dimuka bumi ini, sekali lagi, ini hanyalah titipan dari Tuhan kepada hamba-hamba terpilih-Nya. Sehingga amanah ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.

Ketika suatu saatnya nanti selesai masa jabatannya, maka dia kembali menjadi masyarakat seperti sediakala, dan orang lain akan kembali memimpinnya. Sehingga kebaikan ketika menjadi seorang pemimpin diharapkan dibalas dengan sepadan ketika orang lain kembali menjadi pemimpin menggantikan dirinya, dan dia kembali menjadi rakyat seperti sediakalanya. Inilah pemikiran cemerlang Aristotoles yang bisa kita pahami, dan laksanakan dengan sebaik-baiknya tentang konsepsi Negara demokrasi.

Tokoh revolusi Indonesia yang juga sebagai Presiden pertama RI, Bung Karno pernah menulis "Telah sering saya katakana, bahwa demokrasi adalah alat. Demokrasi bukan tujuan. Tujuan ialah satu masyarakat yang adil dan makmur, satu masyarakat yang penuh dengan kebahagiaan materil dan spiritual. Sebagai alat, maka demokrasi-dalam arti bebas berfikir dan bebas berbicara-harus berlaku dengan mengenal beberapa batas. Batas itu ialah batas kepentingan rakyat banyak, batas kesusilaan, batas keselamatan negara, batas kepribadian bangsa, batas pertanggungan djawab kepada Tuhan. Manakala batas-batas itu tidak diindahkan, maka menjelmalah demokrasi menjadi anarchi." (Soekarno, 2005).

Menarik untuk disimak, apa yang disampaikan oleh Bung Karno bahwa demokrasi adalah alat untuk mencapai tujuan, dan tujuan yang ingin dicapai dari demokrasi adalah masyarakat adil dan makmur. Artinya para pemimpin yang terpilih dalam kontestasi demokrasi harus benar-benar berbuat untuk menegakkan keadilan, baik keadilan hukum, ekonomi, dan politik. Mereka harus benar-benar menerapkan hukum ditengah masyarakat dengan seadil-adilnya, mereka harus benar-benar berbuat untuk memakmurkan rakyat dari sisi ekonominya, serta seluruh kebijakan politik yang dikeluarkan harus benar-benar bertujuan untuk mensejahterakan rakyat banyak. Tujuan demokrasi yang sangat mulia ini harus benar-benar bisa dipahami oleh seluruh manusia Indonesia, agar nanti ketika terpilih untuk memegang jabatan sebagai seorang pemimpin, maka kita sudah benar-benar siap untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya tujuan dari demokrasi yang sangat mulia ini.

Tidak bisa dipungkiri bahwa, jika kita melihat kenyataan saat ini, maka masih terlalu jauh berbeda, antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Harapan mulia demokrasi untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran tetapi kenyataannya ketidak adilan masih sering terjadi, serta kemakmuran rakyat masih terasa sangat sulit untuk diwujudkan, korupsi, kolusi, dan nepotisme masih merajalela dimana-mana. Yang kaya semakin bertambah kaya, dan yang miskin semakin terhimpit. Semoga terlahir banyak generasi-generasi mulia untuk memimpin bangsa ini dengan seadil-adilnya, sehingga cita-cita dari negara demokrasi untuk memakmurkan rakyat Indonesia bisa terwujud dengan sebaik-baiknya.

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia

Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Pemilihan umun (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan setiap Negara. Melalui pemilu, maka rakyat memunculkan para calon pemimpin dan menyaring para calon-calon tersebut berdasarkan nilai yang berlaku. Keikutsertaan rakyat dalam pemilu, dapat dipandang sebagai wujud partisipasi dalam proses pemerintahan. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya

demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa diikuti pemilu. Pemilu merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi. Pemilu yang adil merupakan suatu kemajuan dan wujud nyata dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.

Pemilu pertama dilaksanakan tanggal 29 september 1955 untuk memilih anggota DPR. Pemilihan anggota konstituante dilaksanakan tiga bulan kemudian, tepatnya tanggal 15 desember 1955. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1953 tentang pemilihan anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada pemilu 1955 keberadaan partai politik dalam Undang-Undang pemilu diatur berdasarkan proses pengajuan calon yang dapat dilakukan perseorangan atau melalui partai politik. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa hendaknya suatu pemilihan diatur, sehingga dalam masyarakat dapat diwakili sesuai dengan proporsi pengaruhnya dalam masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada perseorangan dan partai politik.

Pada pemilu pertama tahun 1955, sistem perwakilan dalam pemilihan, dapat dipilih melalui partai politik maupun calon perseorangan atau melalui jalur independen. Sehingga pemilu pertama yang diselenggarakan merupakan suatu momen bersejarah rakyat Indonesia dalam melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih para wakil rakyat dengan harapan agar keadaan politik dan ekonomi rakyat pada waktu itu bisa berkembang menjadi lebih baik. Rakyat Indonesia pada waktu itu menaruh harapan besar pada pemilu pertama tahun 1955, agar para pemimpin yang terpilih nantinya bisa membawa perubahan bangsa Indonesia kearah yang lebih baik. Mengingat pada waktu itu, bangsa Indonesia masih berada dalam kondisi yang tidak stabil terutama dari sisi ekonomi, karna belum terlalu lama Indonesia memproklamirkan kemerdekaan dan keluar dari penjajahan kolonialisme asing.

Terselenggaranya pemilu 1955 merupakan peristiwa kedua terbesar setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sehingga dapat diperkirakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia antusias sekali menghadapi peristiwa bersejarah tersebut. Apalagi muncul berbagai tuntutan dan harapan dari rakyat agar pemilihan umum dapat mengatasi segala persoalan yang dihadapi bangsa pada saat itu, baik berupa kemelut politik yang berkepanjangan, kemerosotan ekonomi maupun ancaman terhadap keamanan negara Indonesia pada masa itu.

Sampai hari ini pemilu masih menjadi agenda penting dalam diskursus publik di kalangan aktifis, akademisi serta komponen lainnya di bangsa ini, Setelah runtuhnya otoritarianisme Orde Baru, penataan disegala sektorpun ikut terjadi termasuk mengupayakan serta mendorong terciptanya sebuah sistem ideal dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

Pasca runtunhya Orde Baru, Indonesia telah melakukan pemilu secara demokratis sebanyak lima kali: sejak Tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Dengan segala kekurangan pemilu secara demokratis berjalan dengan damai. Baik dilihat dari skema penataan kelembagaan penyelenggaraan pemilu, serta regulasi yang dipakai. Kita masih saja menemukan pelanggaran baik sifatnya etik, maupun pidana, dan itu tercermin dari korupsi politik di berbagai pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Oleh karena sebagai sebuah cita-cita untuk mencapai tujuan bersama, menjadi penting untuk terus merefleksikan demokrasi sebagai tatanan yang ideal dan bersifat universalitas harus terus di lakukan serta di sempurnakan. Pada sisi

lain, kita di perhadapkan dengan pluralisme suku, agama, serta etnis. Plus Indonesia secara georafis yang begitu luas dengan mayoritas kepulauan, ini tentu menjadi kelebihan sekaligus tantangan.

Untuk itu menjadi penting kiranya bahwa dalam penyusunan administrasi kelembagaan pemilu, dan perangkatnya. Harus memperhatikan aspek kredibelitas dan kompetensi agar selaras dengan semua spectrum, termasuk memberi penghormatan serta porsi pada warga negara, komunitas, serta organisasi masyarakat sipil. Dalam mengawal kompetisi antar peserta supaya berjalan dengan fair, untuk meningkatkan akuntabiltas serta tranparansi secara profesional dalam tatakelola administrasi kepemiluan.

Hingga terbentuknya pemerintahan yang tidak hanya sekedar memenuhi unsur legitimasi, akan tetapi terwujudnya sistem pemerintahan yang telah diamanatkan dalam konstitusi. Yaitu pemerintahan yang benar-benar mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia Menuju Pemilu yang Berintegritas

Apakah yang dimaksud dengan integritas pemilu? Laporan *Global Commision on Elections, Democracy, and Security, Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide* (2012) menyatakan, integritas mengacu pada keadaan tidak korup atau ketaatan kuat pada ketentuan nilai-nilai moral. Dalam konteks pemilu, Komisi Global menyebut integritas sebagai "ketaatan pada pinsip-prinsip demokrasi". Integritas pemilu juga berarti sebagai "penyelenggaraan pemilu secara kompeten dan professional. Komisi Global menegaskan, integritas pemilu adalah pemilu dalam tingkat apapun yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi tentang hak memberikan suara secara umum dengan kesetaraan politik seperti tercermin dalam standar-standar internasional. Untuk itu, badan penyelenggaranya (KPU/BAWASLU) harus professional dan transparan dalam persiapan dan pelaksanaan pemilu (Azra, 2020).

Disini sudah sangat jelas integritas pemilu disebut sebagai penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh negara demokrasi, prinsip-prinsip itu tentunya adalah sebuah nilai yang dianut dan dijalankan dengan sebaik-baiknya yaitu, nilai kebebasan, kejujuran, keadilan, transparansi, berkepastian hukum, professional, efektif, efisien, dll. Nilai-nilai ini harus menjadi pedoman dan arah yang selalu diikuti oleh seluruh elemen terkait dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Pemilu yang dilaksanakan dengan adil adalah sebuah harapan bersama seluruh rakyat Indonesia yang hidup ditengah alam demokrasi. Demokrasi menghendaki agar pemilu yang dilaksanakan harus berjalan sesuai dengan tata hukum yang berlaku.

Ada beberapa fungsi dari dilaksanakannya pemilu di Indonesia

1. Sebagai gerbang utama bagi rakyat untuk menyampaikan suara, pendapatnya dan pilihannya dalam kebebasan menentukan sosok seorang pemimpin negara secara mandiri
2. Rakyat dapat memiliki kewenangan dalam mengubah kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah jika memang rakyat telah merasakan ketidakpuasan atas kinerja seorang pemimpin yang telah mereka pilih atau untuk sarana meminta pertanggungjawaban rakyat

terhadap pemimpin negara yang sepakterjangnya atau kinerjanya selama menjabat sebagai presiden atau kepala daerah tidak memuaskan

3. Sebagai wadah untuk mengeluarkan aspirasi rakyat secara besar-besaran demi perbaikan ekonomi dan pembangunan negara yang telah terjadi
4. Sebagai media untuk mewujudkan masyarakat yang lebih aman, teratur, damai dan nyaman tanpa harus terjadi pertikaian, pertengkaran ataupun peperangan yang tidak perlu. Hal ini karena pemilu bersifat rahasia, individu dan tidak bisa diintimidasi atau diancam oleh orang lain dan menghindari penyebeb terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan.

Bayak hal yang dilakukan untuk menegakkan integritas pemilu di Indonesia, tetapi penulis hanya ingin memfokuskan kajian pada tiga point utama:

Pertama: **Jadikan Hukum Sebagai Panglima Menuju Pemilu yang Berintegritas.**

Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada BAB II asas, prinsip, dan tujuan. Pasal 2 menjelaskan bahwa " Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan pada pasal 3 dijabarkan bahwa " dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip, a. mandiri, b. jujur, c. adil, d. berkepastian hukum, e. tertib, f. terbuka, g. proporsional, h. profesional, i. akuntabel, j. efektif, dan f. efisien. Dalam aturan perundang-undangan sudah dijelaskan dengan sangat baik, bagaimana prinsip-prinsip dan dasar pemilu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga keadilan dan integritas pemilu yang diharapkan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Prinsip-prinsip ini harus dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, oleh seluruh peserta pemilu, baik partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, maupun seluruh peserta pemilu yang terlibat aktif dalam kontestasi pemilu, serta seluruh elemen masyarakat.

Berbicara mengenai aspek hukum dalam pemilu memang selalu mengalami dinamika hukum. Dinamika hukum tersebut tidak terlepas dari bergantinya peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemilu pada setiap kurun waktu tertentu. Untuk pemilu 2019, DPR dengan persetujuan bersama Presiden, telah menetapkan UU No. 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Undang-undang pemilu ini merupakan kodifikasi berbagai Undang-undang yang berkaitan dengan pemilu, yaitu Undang-undang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-undang Penyelenggara Pemilu.

Dilihat dari sisi hukum pemilu, pemerintah bersama penyelenggara pemilu dan DPR sudah berusaha dan bekerjasama dengan sangat baik untuk menetapkan Undang-undang kepemiluan. Sehingga perlu ada kesadaran hukum dari semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu untuk mentaati dan mematuhi Undang-undang yang sudah ditetapkan, agar pemilu bisa berjalan dengan sangat

baik, sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam sebuah negara demokrasi, terutama nilai kejujuran dan keadilan (jurdil).

Konstruksi hukum Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu itu menunjukan penanganan pelanggaran dan perselisihan. Pelanggaran terdiri dari tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sedangkan perselisihan pemilu terdiri dari perselisihan antar peserta pemilu atau antar calon, perselisihan administrasi atau tata usaha negara pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Tindak pidana pemilu ditangani pengawas pemilu, yang ditindaklanjuti ke KPU, KPU Daerah, lalu KPU dan KPU daerah menjatuhkan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu disidang dan diputuskan oleh DKPP. Selanjutnya, perselisihan antar peserta pemilu atau antar calon diselesaikan oleh pengawas pemilu, perselisihan administrasi pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan bisa banding ke PTTUN, sedangkan perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mari kita jadikan hukum sebagai panglima dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan pemilu, agar keamanan dan ketenteraman selalu terjaga dengan sebaik-baiknya, jangan ada perilaku yang menyimpang dari hukum yang sudah ditetapkan, baik yang dilakukan oleh individu-individu maupun berkelompok melalui organisasi, partai politik maupun tim sukses. Sehingga integritas pemilu yang kita idam-idamkan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, yaitu pemilu jujur, adil, dan berkepastian hukum selalu terjaga agar bangsa kita terhindar dari segala macam tindakan anarkisme, bangsa kita menjadi bangsa yang bermartabat, aman, dan damai, serta dihargai dikancah internasional.

***Kedua*: Selalu Menjaga Integritas Penyelenggara Pemilu**

Diatas sudah dijelaskan tentang hukum pemilu, didalamnya sudah dijelaskan dengan sangat detail tentang integritas penyelenggara pemilu, pada pasal 3 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 dijabarkan bahwa " dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip, a. mandiri, b. jujur, c. adil, d. berkepastian hukum, e. tertib, f. terbuka, g. proporsional, h. profesional, i. akuntabel, j. efektif, dan f. efisien.

1. Prinsip mandiri, disini para penyelenggara pemilu dituntut untuk mandiri, meminjam bahasanya Bung Karno "Berdikari" berdiri di kaki sendiri. Mandiri disini dalam artian tidak bisa ada interfensi politik dari lembaga manapun untuk mempengaruhi ataupun dengan sengaja merubah segala macam bentuk kebijakan dan keputusan pemilu yang sudah ditetapkan oleh para penyelenggara pemilu, jika keputusan itu memang benar-benar sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga independensi penyelenggara pemilu selalu terjaga dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sehingga segala macam bentuk keputusan yang diambil oleh penyelenggara pemilu, mendapat dukungan penuh oleh seluruh elemen masyarakat.
2. Prinsip jujur, disini para penyelenggara pemilu dituntut untuk selalu bersikap jujur dalam mengambil kebijakannya dan memutuskan suatu perkara. Jujur disini memiliki makna yang sangat luas, baik jujur dalam

memutuskan perkara, maupun para penyelengga pemilu harus benar-benar menjaga kepercayaan publik bahwa mereka tidak bisa menerima uang suap dalam bentuk apapun untuk merubah hasil pemilu. Dalam hal ini memang benar-benar kejujuran seorang penyelenggara pemilu itu mendapatkan ujian, sehingga kita memang benar-benar membutuhkan "strong karakter" atau karakter yang kuat dari para penyelenggara pemilu untuk mengambil sikap dan mengutamakan nilai-nilai kejujuran.

3. Prinsip adil, keadilan adalah hal utama yang harus dimiliki oleh para penyelenggara pemilu, agar benar-benar suatu perkara bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip adil dalam memutuskan dan menetapkan suatu perkara harus dijunjung tinggi, agar penyelenggara pemilu mendapatkan kepercayaan publik sehingga segala macam bentuk keputusan yang diambil mendapatkan dukungan dan legitimasi penuh dari publik.

4. Berkepastian hukum, disini para penyelenggara pemilu dituntut untuk selalu melaksanakan tugas dan tanggungjawab harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan selalu menaati hukum yang sudah ditetapkan. Tidak bisa ada etika para penyelenggara pemilu yang bertentangan dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan. Sehingga disini butuh pemahaman dan kesadaran hukum yang lebih baik untuk dipelajari oleh para penyelenggara pemilu, terutama hukum-hukum yang mengatur tentang kepemiluan.

5. Prinsip tertib, penyelenggara pemilu dituntut untuk selalu tertib dalam menjalankan tugas, terutama tertib etika, moral, dan hukum.

6. Prinsip terbuka, penyelenggara pemilu dituntut untuk selalu terbuka dalam menjalankan tugas, publik harus selalu dilibatkan dalam segala aspek terkait dengan kepemiluan, baik saat pra-pemilu, saat pemilu, maupun pasca pemilu. Sehingga pengawasan publik selalu berjalan dengan baik, agar jangan ada kecurangan-kecurangan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh penyelenggara saat pemilu berlangsung.

7. Prinsip proporsional, disini penyelenggara pemilu dituntut untuk selalu menjalankan tugas, pokok, dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku.

8. Prinsip profesional, disini para penyelenggara pemilu dituntut untuk selalu baik dan benar dalam menjalankan tugasnya serta menjunjung tinggi profesinya sebagai seorang penyelenggara pemilu, sehingga tidak selalu salah dalam mengambil sikap dalam bertugas.

9. Prinsip akuntabel, disini penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dituntut untuk selalu memiliki rasa pertanggungjawaban kepada publik, baik pertanggungjawaban secara hukum maupun politik.

10. Prinsip efektif dan efisien, disini para penyelenggara pemilu dituntut agar dalam melaksanakan proses-proses dan kegiatan-kegiatan kepemiluan harus menghasilkan output sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, dan dengan menggunakan sumber daya sebaik mungkin.

Prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan ini harus dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara pemilu, agar integritas dan kualitas penyelenggara pemilu bisa dipertanggungjawabkan, baik dari sisi hukum maupun politik. Agar kepercayaan publik terhadap individu-individu penyelenggara bisa tercapai dan integritas pemilu bisa terwujud dengan sebaik-baiknya.

***Ketiga,* Selalu Menjaga Integritas dan Kedaulatan Pemilih atau Rakyat.**

Politik adalah jalan suci guna membawa kepentingan publik dan kepentingan negara seiring berjalan secara mesra. Melalui jalur politik akan menyelesaikan banyak kesulitan maupun membuat terobosan kebijakan yang menciptakan kesejahteraan rakyat. Membangun integritas pemilih ibarat mengajarkan kebaikan bagi masa depan nusa dan bangsa. Pemilih yang baik pasti akan memilih calon anggota legislatif yang baik pula. Pemilih tak akan mendapatkan calon anggota legislatif berintegritas kalau pemilih tidak berintegritas. Para pemilih yang pragmatis kelak hanya menghasilkan wakil rakyat yang tak berintegritas pula.

Hukum sebab akibat antara pemilih berintegritas akan menghasilkan wakil rakyat yang berintegritas, dan sebaliknya pemilih yang hanya menjatuhkan pilihannya karena ingin mendapatkan imbalan berupa uang dan hadiah tertentu sudah pasti akan melahirkan wakil rakyat yang tidak berintegritas. Masalah ini sudah banyak terjadi di Negara kita, baik di pusat sampai di daerah, faktanya banyak kandidat yang ketika terpilih menjadi anggota dewan atau wakil rakyat maka hubungan mereka dengan konstituen dalam hal ini rakyat sudah tidak terjalin dengan baik.

Komunikasi intens dengan rakyat terjadi hanya ketika mereka mencalonkan diri, tetapi ketika terpilih maka rakyat dengan sendirinya terlupakan, walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada sebagian kecil anggota dewan atau wakil rakyat yang masih intens menjalin hubungan dengan rakyat ketika mereka terpilih (ini hanya sebagian kecil saja). Sehingga perlu ada kesadaran kritis dari rakyat agar benar-benar menjaga integritas sebagai pemilih yang berdaulat, pemilih yang benar-benar merdeka, pemilih yang benar-benar menentukan pilihannya karena sebuah kesadaran sosial bahwa masa depan nusa dan bangsa berada ditangan para wakil rakyat yang terpilih. Jangan sampai kita malah menjadi pemilih pragmatis yang hanya memilih karena diberikan uang saat pemilu berlangsung, ini benar-benar harus kita hindari. Agar benar-benar memilih wakil rakyat yang memiliki integritas tinggi serta benar-benar berbuat untuk rakyat. Bukan memilih wakil rakyat yang pragmatis dan hanya memikirkan kepentingan pribadi, kelompok, serta partai politiknya saja.

Rakyat berdaulat yang sejati adalah warga Negara yang melakukan tindakan mendaftarkan diri sebagai pemilih dan kemudian menggunakan hak pilih secara sah dengan menggunakan kemerdekaan memilih secara sadar dan cerdas. Penggunaan kemerdekaan memilih secara sadar dan cerdas adalah tindakan memilih alternatif calon yang dinilai terbaik dari segi kebijakan yang ditawarkan dan kemampuan melaksanakan kebijakan tersebut. Mereka yang mendaftarkan diri hanya karena ikut-ikutan (karena orang lain juga mendaftarkan diri), menggunakan hak pilih karena kebiasaan (dulu juga memilih), atau memilih parpol atau calon semata-mata karena faktor popularitas niscaya bukanlah rakyat berdaulat karena tindakan tersebut bukan hasil memilih secara sadar, cerdas, dan bebas (Ramlan Surbakti, dkk, 2011).

Sejatinya pemilih yang berdaulat adalah pemilih yang benar-benar menjaga integritas dirinya sebagai seorang pemilih, pemilih yang hargadirinya tidak bisa ditukar dengan materi, baik dalam bentuk uang maupun iming-iming hadiah tertentu. Pemilih yang benar-benar memilih secara rasional, sadar, dan

merdeka, tidak bisa dipaksa atau diancam dengan sesuatu apapun. Sehingga melahirkan wakil rakyat yang benar-benar setia membela hak-hak rakyat yang memilihnya, menjalin hubungan baik dengan rakyat atau konstituen baik saat mencalonkan diri maupun ketika sudah terpilih menjadi wakil rakyat.

Apabila saat ini terdapat keluhan umum yang mempertanyakan kualitas dan kinerja para penyelenggara negara hasil pemilu, terdapat dua pihak yang bertanggungjawab. Pihak pertama dan utama adalah parpol peserta pemilu karena konstitusi memberi tugas dan kewenangan kepada parpol peserta pemilu untuk menyeleksi dan mengajukan calon anggota DPR dan DPRD, dan mengusulkan calon Presiden/Wakil Presiden, serta calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk dipilih oleh rakyat yang berdaulat. Tampaknya parpol peserta pemilu masih harus bekerja keras dan serius mempersiapkan calon-calon yang handal kepada rakyat untuk dipilih melalui pemilu. Pihak kedua yang bertanggungjawab adalah rakyat yang berdaulat karena konstitusi menggariskan bahwa hasil pilihan rakyat yang berhak memilihlah yang akan menentukan siapa yang menjadi anggota DPR dan DPRD serta Kepala Pemerintahan tingkat Nasional dan Daerah. Para pemilih tampaknya juga masih harus mempersiapkan atau dipersiapkan menjadi rakyat berdaulat yang sejati sehingga mereka melakukan tindakan mendaftarkan diri sebagai pemilih dan menggunakan hak pilih secara sah dengan menggunakan kemerdekaan memilih secara sadar dan cerdas. Para pemilih masih harus mempersiapkan diri dengan atau tanpa uluran tangan pihak lain agar mampu menggunakan kemerdekaan memilih untuk memilih parpol atau calon terbaik dari sekian banyak alternatif yang tersedia.

Semoga kita semua benar-benar melaksanakan hak konstitusi kita dengan baik untuk memilih calon terbaik yang benar-benar memiliki visi dan misi untuk membangun bangsa Indonesia kedepan nanti. Membangun bangsa artinya membangun rakyatnya dengan selalu menjaga apirasinya, sehingga antara pemimpin dan rakyat benar-benar terjalin ikatan untuk selalu bersama-sama menjaga dan membangun kepentingan bersama bangsa Indonesia dari pusat sampai daerah. Dan rakyat benar-benar merasakan dampak dari aspirasi yang mereka salurkan melalui wakil-wakil mereka diparlemen dengan membuat kebijakan-kebijakan pembangunan yang pro kepada rakyat.

KESIMPULAN

Dari tulisan ini, saya ingin memberikan sedikit kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam suatu Negara demokrasi, seperti negara kita tercinta Indonesia, maka pemilu merupakan kewajiban yang harus terus dilaksanakan lima tahun sekali sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi negara. Tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Pemilu dan demokrasi bagaikan dua mata uang koint yang tidak bisa dilepas pisahkan antara satu dengan yang lain.
2. Dalam negara demokrasi, khususnya bangsa kita Indonesia yang kita cintai ini, tidak bisa ada yang namanya kudeta militer, atau perampasan kekuasaan yang dilakukan melalui kekerasan dan kesewenang-wenangan. Semua anak bangsa harus tunduk dan taat kepada hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Siapapun yang ingin menjadi pemimpin, baik ditingkat pusat sampai di daerah, maka bersabarlah untuk

mengikuti kontestasi pemilu lima tahun sekali sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar, bahwa pemilu dilaksanakan dalam lima tahun sekali. Jika anda terpilih melalui pemilu dan mendapatkan suara terbanyak, maka itu adalah hak anda untuk memjadi pemimpin bangsa.

3. Mari kita wujudkan pemilu yang berintegritas, semua anak bangsa harus tetap mengutamakan ketentuan hukum yang berlaku, jadikan hukum sebagai panglima agar tidak terjadi tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh siapapun dan atas nama apapun.
4. Penyelenggara pemilu, baik KPU maupun BAWASLU agar selalu menjaga integritas dan profesionalitas selama menjalankan tugas. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada BAB II asas, prinsip, dan tujuan. Pasal 2 menjelaskan bahwa " Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan pada pasal 3 dijabarkan bahwa " dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip, a. mandiri, b. jujur, c. adil, d. berkepastian hukum, e. tertib, f. terbuka, g. proporsional, h. profesional, i. akuntabel, j. efektif, dan f. efisien.
5. Untuk kita semua yang memiliki hak pilih (masyarakat umum), agar selalu menjaga hak politik kita, selalu menjaga integritas dan kedaulatan kita sebagai pemilih. Hindari dan lawan yang namanya politik uang, atau pemberian dalam bentuk hadiah dan sejenisnya. Jagalah karakter kita, karakter kuat (*Stroong character)* harus diutamakan. Karena nasib bangsa ini kedepan tergantung pada pemimpin yang kita pilih. Jadilah pemilih yang kritis dan sadar, jangan jadi pemilih pragmatis yang suara kita bisa ditukar dengan materi. Suara kita bukan barang murahan yang mudah ditukar dengan apapun. Tetapi suara kita menentukan nasib dan masa depan bangsa Indonesia. Pilihlah calon kandidat yang memiliki visi-misi untuk membangun bangsa dan daerah kita tercinta. Yakinlah, pemilih yang baik sudah pasti akan melahirkan pemimpin yang baik. Sebaliknya pemilih pragmatis yang memilih karena diberikan hadiah dalam bentuk uang maupun materi, maka sudah pasti akan melahirkan pemimpin yang hanya akan mementingkan diri sendiri, keluarga, kelompok, dan partai politik yang mencalonkan dirinya. Terimakasih, semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Azyumardi Azra, CBE. *Indonesia Bertahan dari Mendirikan Negara Hingga Merayakan Demokrasi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

H. Undang A. Kamaludin. & Muhammad Alfan. *Dinamika Politik di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia

H. Uu Nurul Huda. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung : Fokusmedia, 2018

https://www.beritasatu.com/nasional/514379/indonesia-jadi-contoh-negara-demokrasi-terbesar-di-asia

https://www.solopos.com/integritas-pemilih-951710

Ir Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi,* Jilid ke II, Jakarta: Yayasan Bung Karno, Cetakan Kelima, 2005

Reza A. A. Watimena. *Demokrasi Dasar Filosofi dan Tantangannya*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2016

Tim Penulis: Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari. *Seri Demokrasi Elektoral, Buku 11, Menjaga Kedaulatan Pemilih,* Kebayoran Baru, Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilhan Umum, BAB II Asas, Prinsip, dan tujuan, Pasal 2 & 3